



**PUTUSAN**

Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana yang dilakukan secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **HENDRA BENYAMIN Alias HENDRA Bin Alm. BENYAMIN;**  
Tempat lahir : Dawi-Dawi;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 3 Desember 1984;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka / Desa Sopura Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : Wiraswasta / Sopir Dump Truck;

Terdakwa Hendra Benyamin Alias Hendra Bin Alm. Benyamin ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022; --
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022; -----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022; -----
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hikma Mirhana, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pro Keadilan berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 6 September 2022; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA BENYAMIN Alias HENDRA Bin Alm. BENYAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Dakwaan Alternatif Ketiga; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangkan masa Penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----
  - 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok Sampoerna didalamnya terdapat 1 (Satu) Kemasan Sachet Plastik Klip berisi Butiran Kristal Bening Narkoba jenis Sabu; -----
  - 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong; -----
  - 1 (Satu) Buah Tabung Pireks; -----
  - 1 (Satu) Buah Korek Api Gas; -----
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Kecil Warna Hitam; -----

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;** -----
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringanya; -----

Halaman 2 dari 28. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kka



Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-35/P.3.12/Euh.2/08/2022 tertanggal 24 Agustus 2022 dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

**PERTAMA : -----**

Bahwa ia Terdakwa HENDRA BENYAMIN Alias HENDRA Bin BENYAMIN bersama dengan Aldi Bin Mursalim (Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar Jam 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di dalam Rumah Kost Terdakwa di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar Jam 16.30 WITA, Terdakwa mengajak saksi Aldi Bin Mursalim untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa dan saksi Aldi Bin Mursalim saling patungan yang mana Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sedangkan Saksi Aldi Bin Mursalim sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah itu saksi Aldi Bin Mursalim menunggu di Rumah Kost, dan terdakwa langsung ke rumah Saudari DIANA yang beralamat di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka selanjutnya Saudari DIANA memberikan Terdakwa 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dan Terdakwa memberikan uang kepada Saudari DIANA sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah kostnya; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar Jam 23.30 WITA bertempat di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di Rumah Kost Terdakwa, Saksi IKBAR dan Saksi IRWANSYAH selaku anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dan saksi Aldi Bin Mursalim karena hasil Penggeledahan ditemukan 1 (Satu) Buah Bungkusan Rokok Merek SAMPOERNA yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Kemasan Sachet Plastic Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam lipatan pakaian milik saksi Aldi Bin Mursalim, lalu 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong, 1 (Satu) Buah Tabung Pireks, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas ditemukan dalam lemari yang berada di dalam Rumah Kost serta 1 (Satu) Unit Handphone Merek Nokia Kecil Warna Hitam milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan saksi Aldi Bin Mursalim dilakukan Penangkapan karena tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut; -----

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar No. LAB : 1799/NNF/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI, SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel WAKA I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si dengan barang berupa : -

- 1) 1 (Satu) Sachet Plastic berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 0,0371 gram yang mana pemilik Barang Bukti tersebut adalah milik HENDRA BENYAMIN Alias HENDRA Bin BENYAMIN dan ALDI bin MURSALIM; -----
- 2) 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urine milik HENDRA BENYAMIN Alias HENDRA Bin BENYAMIN; -----
- 3) 1 (Satu) Tabung berisi Darah milik HENDRA BENYAMIN Alias HENDRA Bin BENYAMIN; -----
- 4) 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urine milik ALDI Bin MURSALIM; -----
- 5) 1 (Satu) Tabung berisi Darah milik ALDI Bin MURSALIM; -----

Dengan kesimpulan bahwa benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



===== A T A U =====

**KEDUA :** -----

Bahwa ia Terdakwa HENDRA BENYAMIN Alias HENDRA Bin BENYAMIN bersama dengan Aldi Bin Mursalim (Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar Jam 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di dalam Rumah Kost Terdakwa di Desa Palambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar Jam 16.30 WITA, Terdakwa mengajak saksi Aldi Bin Mursalim untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa dan saksi Aldi Bin Mursalim saling patungan yang mana Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sedangkan Saksi Aldi Bin Mursalim sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah itu saksi Aldi Bin Mursalim menunggu di Rumah Kost, dan terdakwa langsung ke rumah Saudari DIANA yang beralamat di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka selanjutnya Saudari DIANA memberikan Terdakwa 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dan Terdakwa memberikan uang kepada Saudari DIANA sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah kostnya; -----

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar Jam 23.30 WITA bertempat di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di Rumah Kost Terdakwa, Saksi IKBAR dan Saksi IRWANSYAH selaku anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mengamankan Terdakwa dan saksi Aldi Bin Mursalim karena hasil Penggeledahan ditemukan 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok Merek SAMPOERNA yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Kemasan Sachet Plastic Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam lipatan pakaian milik saksi Aldi Bin Mursalim, lalu 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong, 1 (Satu) Buah Tabung Pireks, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas ditemukan dalam lemari yang berada di dalam Rumah Kost serta 1

Halaman 5 dari 28. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kka





(Satu) Unit Handphone Merek Nokia Kecil Warna Hitam milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan saksi Aldi Bin Mursalim dilakukan Penangkapan karena tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut; -----

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar No. LAB : 1799/NNF/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI, SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel WAKA I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si dengan barang berupa : -

- 1) 1 (Satu) Sachet Plastic berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 0,0371 gram yang mana pemilik Barang Bukti tersebut adalah milik HENDRA BENYAMIN Alias HENDRA Bin BENYAMIN dan ALDI bin MURSALIM; -----
- 2) 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urine milik HENDRA BENYAMIN Alias HENDRA Bin BENYAMIN; -----
- 3) 1 (Satu) Tabung berisi Darah milik HENDRA BENYAMIN Alias HENDRA Bin BENYAMIN; -----
- 4) 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urine milik ALDI Bin MURSALIM; -----
- 5) 1 (Satu) Tabung berisi Darah milik ALDI Bin MURSALIM; -----

Dengan kesimpulan bahwa benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

===== **A T A U** =====

**KETIGA : -----**

Bahwa ia Terdakwa HENDRA BENYAMIN Alias HENDRA Bin BENYAMIN pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar Jam 20.00 WITA bertempat di dalam Rumah Kost Terdakwa di Desa Palambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yakni dengan cara butiran kristal bening yang merupakan Narkotika jenis Shabu Terdakwa masukkan ke dalam tabung kaca kecil atau pireks kemudian Terdakwa pasang pada alat hisap berupa bong yang Terdakwa buat sendiri. Butiran kristal bening yang merupakan Narkotika jenis Shabu yang berada ditabung kaca tersebut Terdakwa bakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut kemudian Terdakwa hisap melalui alat hisap berupa bong tersebut seperti halnya menghisap atau mengkonsumsi asap rokok; -----

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar No. LAB : 1799/NNF/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI, SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel WAKA I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si dengan barang berupa : -

- 1) 1 (Satu) Sachet Plastic berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 0,0371 gram yang mana pemilik Barang Bukti tersebut adalah milik HENDRA BENYAMIN Alias HENDRA Bin BENYAMIN dan ALDI bin MURSALIM; -----
- 2) 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urine milik HENDRA BENYAMIN Alias HENDRA Bin BENYAMIN; -----
- 3) 1 (Satu) Tabung berisi Darah milik HENDRA BENYAMIN Alias HENDRA Bin BENYAMIN; -----
- 4) 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urine milik ALDI Bin MURSALIM; -----
- 5) 1 (Satu) Tabung berisi Darah milik ALDI Bin MURSALIM; -----

Dengan kesimpulan bahwa benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari 28. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi IKBAL SYAHRIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa Hendra Benyamin Alias Hendra Bin Alm. Benyamin karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkoba; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Hendra Benyamin Alias Hendra Bin Alm. Benyamin pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar Pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam Rumah Kost milik Terdakwa; -----
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Pomalaa sekitar Desa Pelambua sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika kemudian kami berangkat ke Desa Pelambua berdasarkan Surat Perintah Tugas; -----
- Bahwa saat itu saksi berlima dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Kolaka; -----
- Bahwa pada saat saksi datang bersama rekan-rekan saksi, waktu itu Terdakwa sedang berada di teras rumah sedangkan Sdr. Aldi Bin Mursalim sedang berada di dalam kamar Rumah Kost; -----
- Bahwa pada saat itu rekan saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Aldi Bin Mursalim dan salah seorang rekan saksi kemudian menghubungi Aparat Desa; -----
- Bahwa Barang Bukti yang kami temukan pada saat itu adalah : -----
  - 1 (Satu) Buah Bungkusan Rokok Merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Kemasan Sachet Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu; -----
  - 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong; -----
  - 1 (Satu) Buah Korek Api Gas; -----
  - 1 (Satu) Buah Tabung Pireks; -----
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Kecil Warna Hitam; -----

Halaman 8 dari 28. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (Satu) Buah Bungkusan Rokok Merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Kemasan Sachet Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa dan Sdr. Aldi Bin Mursalim berdasarkan keterangan mereka masing-masing, yang mana diduga Narkotika jenis shabu tersebut dibelinya dengan cara patungan, sedangkan untuk 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong, 1 (Satu) Buah Tabung Pireks, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas milik Sdr. Aldi Bin Mursalim dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Kecil Warna Hitam adalah milik Terdakwa; -----
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut akan dipergunakan bersama dengan Sdr. Aldi Bin Mursalim; -----
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Sdr. Aldi Bin Mursalim, paket Narkotika jenis shabu tersebut mereka beli seharga Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdr. Aldi Bin Mursalim, mereka patungan dengan rincian Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan Sdr. Aldi Bin Mursalim sejumlah Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa mengaku mereka membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang perempuan yang bernama Sdri. Diana yang tinggal di Pomalaa; -----
- Bahwa Terdakwa yang mengaku melakukan pembelian Narkotika jenis shabu tersebut; -----
- Bahwa untuk Barang Bukti berupa 1 (Satu) Buah Bungkusan Rokok Merk Sampoerna yang di dalamnya ada Narkotika jenis shabu, Bong, Tabung Pireks dan Korek Api Gas ditemukan di dalam lemari rumah kost Sdr. Aldi Bin Mursalim dan 1 (Satu) Unit HP Merk Nokia Kecil Warna Hitam ditemukan dalam penguasaan Sdr. Hendra; -----
- Bahwa selain petugas, ada tokoh masyarakat dan Kepala Desa juga menyaksikan waktu itu; -----
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Petugas langsung ke rumah Sdri. Diana, akan tetapi Sdri. Diana mengelak dan tidak mengakuinya; -----
- Bahwa saat itu kami melakukan Penggeledahan di rumah Sdri. Diana dan hanya menemukan Alat Hisap saja berupa Bong; -----

Halaman 9 dari 28. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri; -----
- Bahwa Terdakwa saat itu kooperatif waktu dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan; -----
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan Menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah; -----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

## 2. Saksi RASDI SAMBOLANGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -----
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa Hendra Benyamin Alias Hendra Bin Alm. Benyamin karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkoba; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Hendra Benyamin Alias Hendra Bin Alm. Benyamin pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar Pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam Rumah Kost milik Terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi Polisi yang datang ke rumah saksi kemudian saksi ikut ke tempat kejadian; -----
- Bahwa Terdakwa tersebut adalah bukan warga saksi dan saksi tidak mengenalnya karena tidak pernah melaporkan diri ke Kantor Desa; ----
- Bahwa saat tiba di rumah kost Terdakwa, saksi diperlihatkan Surat Perintah Tugas oleh Polisi, saat itu Sdr. Aldi Bin Mursalim dan Terdakwa sudah diamankan; -----

Halaman 10 dari 28. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kka



- Bahwa saat itu saksi diminta Petugas Kepolisian untuk ikut menyaksikan jalannya Penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian; -----
- Barang Bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah : -----
  - 1 (Satu) Buah Bungkusan Rokok Merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1(Satu) Kemasan Sachet Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu; -----
  - 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong; -----
  - 1 (Satu) Buah Korek Api Gas; -----
  - 1 (Satu) Buah Tabung Pireks; -----
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Kecil Warna Hitam; -----
- Bahwa Barang Bukti tersebut semua ditemukan di dalam lemari kamar kost Sdr. Aldi Bin Mursalim, kecuali HP Nokia kecil ditemukan di dalam saku celana Terdakwa; -----
- Bahwa saat itu di dalam rumah kost Terdakwa juga ada Sdr. Aldi Bin Mursalim; -----
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis shabu didapat dengan cara membeli dari Sdri. Diana; ---
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Barang Bukti tersebut semua milik Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah kost Terdakwa sudah selesai dilakukan Penggeledahan; -----
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan menuju ke rumah Sdri. Diana namun saat itu Sdri. Diana tidak mengakui dan hanya didapati Alat Hisap saja berupa Bong; -----
- Bahwa Terdakwa saat itu kooperatif waktu dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan; -----
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan test Urine dan hasilnya Positif menggunakan Narkotika; -----
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan Menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena Terdakwa terlibat kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar Pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam Rumah Kost milik saksi Hendra Benyamin Alias Hendra; -----
- Bahwa Pemilik Narkotika jenis Shabu serta Barang Bukti lainnya yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan Penggeledahan adalah milik Terdakwa dan Sdr. Hendra; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di teras Rumah Kost, kemudian datang Anggota Polisi dari Satuan Res Narkoba menangkap dan menggeledah Rumah Kost tersebut; -----
- Bahwa yang ditemukan oleh Polisi adalah 1 (Satu) Buah Bungkusan Rokok Merk Sampoema yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Kemasan Sachet Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (Satu) Buah Tabung Pireks milik Sdr. Aldi Bin Mursalim sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Kecil Wama Hitam milik Terdakwa; -----
- Bahwa rencana Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama dengan Sdr. Aldi Bin Mursalim; -----
- Bahwa semua Barang Bukti ditemukan di dalam lemari milik Sdr. Aldi Bin Mursalim, kecuali HP Merk Nokia Kecil dari saku celana Terdakwa; -----
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdri. Diana; -----
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Sdri. Diana; -----
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per Sachet; -----
- Bahwa Terdakwa patungan dengan Sdr. Aldi Bin Mursalim untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan perincian Terdakwa sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan Sdr. Aldi Bin Mursalim sejumlah Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama Sdr. Aldi Bin Mursalim seminggu sebelum ditangkap; -----
- Bahwa Terdakwa langsung ke rumah Sdri. Diana untuk membeli Narkotika jenis Shabu dan saat itu Terdakwa bertemu dengan keponakan Sdri. Diana dan kemudian menyampaikan bahwa ada orang yang mau "*belanja*", setelah itu Sdri. Diana keluar dan bertanya "*mau beli berapa*" dan Terdakwa menjawab "*Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*", setelah itu Sdri. Diana menyerahkan barang tersebut; -----
- Bahwa Sdr. Aldi Bin Mursalim tidak pernah menelepon Sdri. Diana tetapi Terdakwa sendiri yang langsung menuju ke rumah Sdri. Diana untuk belanja; —
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli sekitar Pukul 17.00 WITA; -----
- Bahwa saat Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut Sdr. Aldi Bin Mursalim sudah ada di Rumah Kost; -----
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut belum sempat kami gunakan karena rencananya akan kami gunakan pada Pukul 22.00 WITA; -----
- Bahwa Terdakwa sudah ± 3 (Tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdri. Diana; -----
- Bahwa saat itu Polisi juga mendatangi dan menggeledah rumah Sdri. Diana dan setahu Terdakwa hanya Alat Hisap berupa Bong yang ditemukan di rumah Sdri. Diana; -----
- Bahwa Alat Hisap berupa Bong yang merakitnya adalah Sdr. Aldi Bin Mursalim dan pireks Sdr. Aldi Bin Mursalim beli di Indomaret; -----
- Bahwa Sdr. Aldi Bin Mursalim tinggal bertiga bersama Terdakwa dan istrinya; —
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk digunakan/ konsumsi saja;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut belum sempat Terdakwa pakai; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui penggunaan shabu tanpa ijin adalah dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau menggunakan Shabu-shabu tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan; -----

Halaman 13 dari 28. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok Sampoerna di dalamnya terdapat 1 (Satu) Kemasan Sachet Plastik Klip berisi Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Sabu; -----
- 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong; -----
- 1 (Satu) Buah Tabung Pireks; -----
- 1 (Satu) Buah Korek Api Gas; -----
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Kecil Warna Hitam; -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 1799/NNF/V/2022 tertanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si sebagai Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md serta Subono Soekiman sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar yang menerangkan sebagai berikut : -----

## A. **Barang Bukti :** -----

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label Barang Bukti dan Dua Botol Plastik dan Dua Tabung, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti didalamnya terdapat : -----

1. 1 (Satu) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto 0,0371 Gram; -----  
diberi Nomor Barang Bukti 3712/2022/NNF; -----  
Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka : -----  
**HENDRA BENYAMIN Alias HENDRA Bin BENYAMIN dan ALDI Bin MURSALIM;** -----
2. 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urine milik HENDRA BENYAMIN Alias HENDRA Bin BENYAMIN; -----  
diberi Nomor Barang Bukti 3713/2022/NNF; -----
3. 1 (Satu) Tabung berisi Darah milik HENDRA BENYAMIN Alias HENDRA Bin BENYAMIN; -----  
diberi Nomor Barang Bukti 3714/2022/NNF; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urine milik ALDI Bin MURSALIM; -----  
diberi Nomor Barang Bukti 3715/2022/NNF; -----
5. 1 (Satu) Tabung berisi Darah milik ALDI Bin MURSALIM; -----  
diberi Nomor Barang Bukti 3716/2022/NNF; -----

**B. Maksud Pemeriksaan :** -----

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya?; -----

**C. Pemeriksaan :** -----

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3712/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3713/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3714/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3715/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3716/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

**D. Kesimpulan :** -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : -----

3712/2022/NNF, 3713/2022/NNF, 3714/2022/NNF, 3715/2022/NNF dan 3716/2022/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**; -----

**E. Keterangan :** -----

**Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika; -----

**F. Sisa Barang Bukti :** -----

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya : -----

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	3712/2022/NNF	0,0236 Gram
2.	3713/2022/NNF	Habis untuk Pemeriksaan
3.	3714/2022/NNF	Habis untuk Pemeriksaan



4.	3715/2022/NNF	Habis untuk Pemeriksaan
5.	3716/2022/NNF	Habis untuk Pemeriksaan

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh, fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Benar bahwa Terdakwa Hendra Benyamin Alias Hendra Bin Alm. Benyamin pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar Pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di dalam rumah Kost Terdakwa tepatnya di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu bagi diri sendiri; -----
2. Benar bahwa ketika Petugas dari Polres Kolaka melakukan Penggerebekan di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, didapatkan Terdakwa sedang berada di teras kamar rumah Kost Terdakwa dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok Merek Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Kemasan Sachet Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam lipatan pakaian milik Sdr. Aldi Bin Mursalim, lalu 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong, 1 (Satu) Buah Tabung Pireks, 1 (Satu) Buah Korek Api gas ditemukan dalam lemari yang berada di dalam rumah kost serta 1 (Satu) Unit Handphone Merek Nokia Kecil Warna Hitam milik Terdakwa; -----
3. Benar bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Shabu dan terakhir digunakan adalah seminggu sebelum dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Aldi Bin Mursalim dan Terdakwa menggunakannya bersama dengan Sdr. Aldi Bin Mursalim dengan cara Terdakwa memasukkan Serbuk Kristal Bening Narkotika jenis Shabu ke dalam Tabung Pireks, kemudian Tabung Pireks tersebut dileburkan dengan cara dipanaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya tabung Pireks tersebut dipasang di salah satu pipet yang ada di alat hisap berupa bong, kemudian Butiran Shabu yang ada di dalam tabung Pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang kemudian mengeluarkan asap



- dan kemudian asap tersebut dihisap Terdakwa dengan menggunakan pipet yang tersambung dengan bong sebagaimana layaknya mengisap rokok; ----
4. Benar bahwa telah dilakukan Tes Darah dan Urine terhadap Terdakwa dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1799/NNF/V/2022 tertanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si sebagai Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md serta Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar bahwa Terdakwa POSITIF menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu; -----
  5. Benar bahwa Terdakwa Hendra Benyamin Alias Hendra Bin Alm. Benyamin menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang; ----
  6. Benar bahwa Narkotika jenis Shabu yang digunakan oleh Terdakwa termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, semula pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar Pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di dalam rumah Kost Terdakwa tepatnya di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka kemudian datang Anggota Polisi dari Polres Kolaka lalu melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap diri Terdakwa serta Sdr. Aldi Bin Mursalim dan ditemukan 1 (Satu) Buah Bungkusan Rokok Merek Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Kemasan Sachet Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam lipatan pakaian milik Sdr. Aldi Bin Mursalim, lalu 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong, 1 (Satu) Buah Tabung Pireks, 1 (Satu) Buah Korek Api gas ditemukan dalam lemari yang berada di dalam rumah kost serta 1 (Satu) Unit Handphone Merek Nokia Kecil Warna Hitam milik Sdr. Aldi Bin Mursalim, yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Aldi Bin Mursalim peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Diana dengan maksud untuk digunakan sendiri dengan cara Terdakwa memasukan Serbuk Kristal Bening Narkotika jenis Shabu ke dalam Tabung Pireks, kemudian Tabung Pireks tersebut dileburkan dengan cara dipanaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya tabung Pireks tersebut dipasang di salah satu pipet yang ada di alat hisap berupa bong, kemudian Butiran Shabu yang ada di dalam tabung Pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang kemudian mengeluarkan asap dan kemudian asap tersebut dihisap Terdakwa dengan menggunakan pipet yang tersambung dengan bong sebagaimana layaknya mengisap rokok. Terdakwa juga menjelaskan bahwa sudah beberapa kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu dan terakhir digunakan sekitar seminggu sebelum dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Aldi Bin Mursalim; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan menerima paket Shabu-Shabu yang terbungkus sebanyak 0,0371 gr (Nol Koma Nol Tiga Tujuh Satu Gram) kemudian Terdakwa menguasai dan menyimpan lalu menggunakannya sendiri, Majelis Hakim berpendapat terdapat fakta bahwa Terdakwa sudah menggunakan / mengkonsumsi Shabu-Shabu, maka lebih tepat posisi Terdakwa diklasifikasikan sebagai Pengguna karena menyalahgunakan Narkotika yang diperolehnya diluar tujuan ilmu pengetahuan dan terapi tanpa izin pihak berwenang; -----





Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan dan menguasai paket Shabu-Shabu, harus dikaitkan dengan tujuan yaitu penggunaan / konsumsi bagi diri sendiri. Hal ini wajar sebab secara logika hukum, pelaku yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika memang harus lebih dahulu mendapatkan atau memiliki dan selanjutnya menyimpan dalam penguasaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan berbentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa pada umumnya setiap Pengguna Narkotika yang menyalahgunakan Narkotika tentu akan membeli, memiliki atau menguasai Narkotika yang akan digunakannya tersebut, sehingga penyalah guna Narkotika juga akan terjerat pasal yang mengatur tentang jual beli, memiliki atau menguasai sebagaimana diatur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Hakim dituntut kejeliannya dalam menerapkan hukum bagi pelanggar Narkotika, hal ini sesuai kehendak Pasal 68 A Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan dalam memeriksa dan memutus perkara Hakim harus bertanggung jawab atas Penetapan dan Putusan yang dibuatnya dan Penetapan serta Putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dasar hukum yang tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan khususnya Barang Bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah Shabu seberat ± 0,0371 gr (Nol Koma Nol Tiga Tujuh Satu Gram), dengan perincian 0,0135 gr (Nol Koma Nol Satu Tiga Lima Gram) disisihkan untuk dilakukan Pengujian Laboratorium sehingga 0,0236 gr (Nol Koma Nol Dua Tiga Enam Gram) dijadikan Barang Bukti di Pengadilan dan beberapa Barang Bukti lainnya



seperti 1 (Satu) Buah Pireks yang terbuat dari Kaca serta Barang Bukti lainnya. Sehingga yang dapat dipertimbangkan sebagai Barang Bukti dalam persidangan ini hanyalah Barang Bukti Shabu seberat 0,0236 gr (Nol Koma Nol Dua Tiga Enam Gram) saja, disamping itu hasil Test Darah dan Urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina; -----

Menimbang, bahwa dalam konteks ini meskipun pengertian secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, merupakan representasi dari unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun mengingat penguasaan dan penyimpanan dimaksud untuk tujuan penggunaan sendiri, hal mana dikuatkan dengan Barang Bukti berupa Narkotika jenis Shabu seberat ± 0,0371 gr (Nol Koma Nol Tiga Tujuh Satu Gram), dengan perincian 0,0135 gr (Nol Koma Nol Satu Tiga Lima Gram) disisihkan untuk dilakukan Pengujian Laboratorium sehingga 0,0236 gr (Nol Koma Nol Dua Tiga Enam Gram) dijadikan Barang Bukti di Pengadilan serta Barang Bukti lainnya berupa 1 (Satu) Buah Pireks yang terbuat dari Kaca serta Barang Bukti lainnya juga Alat Bukti Surat Keterangan Hasil Urine, Nomor LAB : 1799/NNF/V/2022 tertanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si sebagai Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md serta Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan berdasarkan pemeriksaan Darah dan Urine Terdakwa di Laboratorium Forensik ditemukan tanda-tanda penggunaan zat tersebut (Metamphetamine Positif) maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Ketiga, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan pasal dalam Dakwaan Ketiga sebab telah memenuhi unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sehingga patut dijatuhi pidana berdasarkan Dakwaan Ketiga tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU-RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini mengikuti pendapat



pertama bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : -----

1. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**; -----
2. **Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**; -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Ad :** -----

1. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**"; -----

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan Narkotika; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang, sedangkan, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang; -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atas ijin Menteri ada subyek hukum yang berhak atas Narkotika dan dari bunyi Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan subyek hukum tersebut adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi dan Pedagang besar Farmasi, hal ini berarti hanya subyek hukum tersebutlah yang dapat diberi ijin oleh Menteri agar berhak atas Narkotika, sedangkan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan Undang-undang atau Melawan Hukum; -----



Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan disebutkan pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan berdasarkan fakta No. 1 dan No. 5 Terdakwa telah menggunakan Narkotika untuk diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwajib, oleh karena Terdakwa tidak mendapatkan ijin, maka Terdakwa tidak tergolong subyek hukum yang berhak atas Narkotika sebagaimana ditentukan di atas, dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa tersebut tergolong Perbuatan Tanpa Hak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini, sehingga unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur "**Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**"; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini; -----

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain; ----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Shabu-Shabu yang dikonsumsi Terdakwa termasuk Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Barang Bukti yang ditemukan berupa Shabu-Shabu dan berdasarkan fakta No. 6 telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium yang pada bagian kesimpulannya menyatakan Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana terdapat dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61, disamping itu berdasarkan fakta No. 4 dari hasil Test Darah dan Urine Terdakwa juga menyatakan Positif mengandung Metamfetamina;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Shabu-Shabu yang ditemukan telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika oleh diri Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta No. 1, No. 2 dan No. 3 Terdakwa telah ditangkap karena menggunakan Shabu-Shabu dengan alat hisap (bong) dan berdasarkan fakta No. 4 hasil Test Darah dan Urine Terdakwa Positif mengandung Metametamina yang merupakan Narkotika Golongan I yang bukan merupakan tanaman; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta di atas, jelas terlihat dalam diri Terdakwa telah terdapat zat Metametamina yang berasal dari Shabu, hal ini berarti Terdakwa telah memasukan Shabu-Shabu ke dalam tubuhnya dengan menggunakan Alat Hisap (Bong); -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tubuh Terdakwa telah terdapat suatu zat yang berasal dari Shabu yang dihisapnya dengan bantuan Alat Hisap (Bong), sedangkan Shabu tersebut sudah dinyatakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri, sehingga unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah Terpenuhi, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Ketiga; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan Alternatif Terpenuhi, maka dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; ---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang bersifat permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur

Halaman 23 dari 28. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan oleh karenanya perbuatan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan oleh karenanya perbuatan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Saksi Korban saja akan tetapi harus juga memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----



Bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya korban atau dengan kata lain perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak menimbulkan kerugian pada orang lain sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dikatakan sebagai perbuatan pidana tanpa adanya korban; -----

Bahwa selain sebagai pelaku, Terdakwa juga sebagai korban karena Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdri. Diana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara penyalah guna Narkotika, wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi Pecandu atau Korban Narkotika untuk menjalani Rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai Pecandu atau korban Narkotika yang berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, hal tersebut harus dibuktikan atau didukung dengan keterangan ahli; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak tergolong pecandu atau korban Narkotika, dengan demikian tidak timbul kewajiban memberikan Rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekuensinya Terdakwa dijatuhi pidana penjara tanpa Rehabilitasi; -----

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Obat Terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan Terdakwa. Fakta hukum dalam kasus a quo, Terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar Narkotika atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat, selain itu Shabu-Shabu yang dikonsumsi Terdakwa dengan berat  $\pm 0,0371$  gr (Nol Koma Nol Tiga Tujuh Satu Gram), dengan perincian 0,0135 gr (Nol Koma Nol Satu Tiga Lima Gram) disisihkan untuk dilakukan Pengujian Laboratorium sehingga 0,0236 gr (Nol Koma Nol Dua Tiga Enam Gram) yang dijadikan Barang Bukti di Pengadilan hanya cukup untuk penggunaan; -----



Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP jo. Pasal 31 KUHP maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa pengertian Dirampas Untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa sebab pengertian Dirampas Untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, karena dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar Dirampas Untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian terhadap Barang Bukti dalam perkara ini akan dinyatakan sesuai dengan kehendak Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 di atas yaitu dinyatakan Dirampas Untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----



1. Keadaan yang memberatkan : -----
  - Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika; -----
2. Keadaan yang meringankan : -----
  - Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
  - Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----
  - Terdakwa belum pernah dihukum; -----
  - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA BENYAMIN Alias HENDRA Bin Alm. BENYAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
  - 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok Sampoerna di dalamnya terdapat 1 (Satu) Kemasan Sachet Plastik Klip berisi Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Sabu; -----
  - 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong; -----
  - 1 (Satu) Buah Tabung Pireks; -----
  - 1 (Satu) Buah Korek Api Gas; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Kecil Warna Hitam; -----

**Dirampas Untuk Negara;** -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **Kamis**, tanggal **6 Oktober 2022** oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, SH dan MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **6 Oktober 2022** oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, SH dan BASRIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh YETIM KALALEMBANG, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh FEDI ARIF RAKHMAN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

*ttd*

**1. SUHARDIN Z. SAPAA, SH**

*ttd*

**2. BASRIN, SH**

**Hakim Ketua,**

*ttd*

**IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**

**Panitera Pengganti,**

*ttd*

**YETIM KALALEMBANG, SH**

Halaman 28 dari 28. Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kka